



**MAQASHID SYAR 'AH PRESPEKTIF MUTAZILAH:
TELA'AH PENAFSIRAN AL QADI ABDUL JABBAR DALAM TANZIH AL-QURAN
'AN AL-MATAHA'IN**

Idil Hamzah

Univesitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia
idil-hamzah@mhs.ptiq.ac.id

Muhtarul Alif

Univesitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia
Muhtarul-alif@mhs.ptiq.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas Maqashid Syariah Prespektif Mu'tazilah dengan mengkaji pemikiran salah satu tokohnya, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya *Tanzih al-Qur'an 'an al-Maṭha'in*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan (Library research). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pada dasarnya, prinsip maqashid Al-Qadhi Abdul Jabbar sejalan dengan prinsip keadilan Tuhan yang merupakan salah satu asas dasar pandangan Mu'tazilah, yakni wujud al-aslah bagi Allah. salah satu maqasid 'ammah yang dapat dengan mudah ditemukan dalam penafsirannya adalah bahwa Allah menghendaki perkara paling maslahat, tidak membebani mukallaf di luar kapasitas, serta memberikan kebebasan bagi mukallaf untuk memilih. Sedangkan salah satu maqasid khassah yang dapat dilihat dari penafsirannya, khususnya dalam permasalahan pernikahan, adalah bahwa Allah menghendaki manusia untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta bersabar terhadap ketidaksukaan tabiat yang terkadang muncul dalam relasi suami istri. Qadhi Abdul Jabbar dalam menentukan maqasid, umumnya mendasarkan kepada akal, kecuali dalam permasalahan ibadah yang dapat diketahui melalui pendengaran atau riwayat.

Kata Kunci: *Mu'tazilah, Maqashid Syari'ah, Al-Qadhi Abdul Jabbar*

Abstract

Maqashid Shar'iah From The Mu'tazilah Perspective: A Study Of The Interpretation Of Al Qadi Abdul Jabbar In Tanzih Al-Quran 'An Al-Mataha'in (This paper discusses the Maqashid Sharia Perspective of the Mu'tazilites by examining the thoughts of one of its figures, namely Al-Qadhi Abdul Jabbar in his book *Tanzih al-Qur'an 'an al-Maṭha'in*. This research uses qualitative methods whose data sources are obtained from the library (Library research). The results of this study conclude that, basically, the principle of maqashid Al-Qadhi Abdul Jabbar is in line with the principle of God's justice which is one of the basic principles of the Mu'tazilite view, namely wujud al-aslah for Allah. One of the maqasid 'ammah that can be easily found in his interpretation is that Allah desires the most beneficial things, does not burden the believer beyond capacity, and gives freedom for the believer to choose. While one of the maqasid

khassah that can be seen from its interpretation, especially in the marriage period, is that Allah wants man to maintain family relationships and be patient with the dislikes of character).

Keywords: *Mu'tazilah, Maqashid Syariah, Al Qadhi Abdul Jabbar.*

Pendahuluan

Mu'tazilah muncul di akhir abad pertama pada masa Hasan Basri di kota Basrah, dengan perbedaan pemikiran yang disebabkan pemutusan diri Washil dari syaikhnya untuk mempertahankan pendapatnya yang terkenal dengan "Manzilah baina Manzilatain" (Abu Lubabah Husain 1979: 23). Secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari kata "i'tizal" yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputus-asaan, atau mengasingkan diri (Ma'luf Luwis t.th: 207), dalam sejarahnya, Mu'tazilah dieknal sebagai faham yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal, atau dikatakan sebagai faham "rasionalis Islam" (Ris'an Rusli 2015: 53). Studi tentang tradisi (al-turats), khususnya tradisi Mu'tazilah dalam pemikiran Islam kritis, merupakan bidang kajian yang sangat menarik dan signifikan, menarik karena studi tentang tradisi tersebut telah menjadi proyek besar di kalangan intelektual Islam era kontemporer dalam rangka dekonstruksi, rekonstruksi, dan revitalisasi atau reaktualisasi tradisi Islam (Hendar Riyadi 2005:191)

Khusus Studi tentang tradisi Mu'tazilah, menarik karena kesadaran Mu'tazilah merupakan kesadaran yang paling penting dalam sejarah pemikiran (history of ideas) di dunia islam. Maka menarik unutm dikaji Maqashid Syair'ah Prespektif Mu'tazilah mengingat kesadaran Mu'tazilah dipandang sebagai representasi kesadaran dunia Islam dalam kemajuan dan kemodernannya, signifikan karena studi tentang tradisi atau kesadaran Mu'tazilah ini akan menjadi paradigma interpretasi terhadap kesadaran realitas kekinian dalam melakukan transformasi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, bahkan peradaban Islam (Hendar Riyadi 2005:194-195). Mengenai hal tersebut penulis ingin mengkaji tokoh yang berpengaruh dan berjasa dari kelompok Mu'tazilah, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar, pemilihan tokoh terebut tidak lepas dari beberapa hal, yang pertama umumnya ketika membahas Mu'tazilah merujuk pada tokoh ini, yang kedua dalam mazhab Mu'tazilah ada tiga kitab tafsir, diantaranya Al-Kassyaf karya Al-Syamakhsyari, yang kedua adalah Tanzih AlQur'an 'an Al-Matha'an,

Penelitian tentang Mu'tazilah mengenai pemikiran Al-Qadhi Abdul Jabbar sejauh ini belum ada yang mengeksplor terkait Maqashdi Syari'ah. Misalnya Tesis yang ditulis oleh Machasin yang berjudul Al Qadi 'Abd Al Jabar dan Ayat-ayat Mutasabihat dalam Al-Qur'an: Pembahasan tentang Kitab Mutasabih Al-Qur'an. Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Wawan 'Aunillah Kamil,

Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Tauhid Perspektif al- Qadhi Abd al-Jabbar*. Fokus dalam penelitian ini adalah membahas salah satu ajaran dasar Mu'tazilah, yaitu Tauhid dari sudut pandang Al-Qadi 'Abd Al-Jabbar.

Teori

Maqasid al-Shari'ah adalah konsep fundamental dalam Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama dari hukum-hukum Islam. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia serta mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan. Tujuan utama Maqasid al-Shari'ah adalah melindungi lima pokok kebutuhan dasar manusia, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum atau peraturan dalam Islam diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Al-Shatibi seorang ulama Andalusia abad ke-14, memberikan kontribusi besar terhadap teori maqasid. Beliau mengembangkan konsep maqasid al-Shari'ah menjadi enam tujuan pokok, termasuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kebebasan. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan sistematis tentang suatu fenomena atau objek penelitian. Tujuan utamanya adalah menggambarkan karakteristik, sifat, atau kondisi dari fenomena tersebut tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabel-variabel yang diamati. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, survei, atau studi literatur. Pengumpulan data dilakukan tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap fenomena yang diamati.

Hasil dan Pembahasan

Al Qadi Abdul Jabbar; Sebuah Tinjauan Geografis

Nama lengkap beliau ialah 'Abd al-Jabbar bin Ahmad bin 'Abd al-Jabbar bin Ahmad bin al- Khalil bin 'Abd Allah (Al-Subki 1967: 443). Dalam kitab "Mutasyabih al-Qur'an", disebutkan nama lengkap al-Jabbar adalah Abu al-Hasan 'Abd al-Jabbar ibn Ahmad ibn 'Abd al-Jabbar ibn Ahmad ibn al-Khalil ibn 'Abd Allah al-Hamzani al-Asadabi. Sedangkan dalam "Syarh al-Usul al-Khamsah" dengan Qadi al-Qudah Abu al-Hasan 'Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Khalil ibn 'Abd Allah al-Hamazani al-Asadabi (Abd Al-Jabbar t.th: 7). Namun begitu, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Qadi 'Abd al-Jabbar dan dikalangan Mu'tazilah sendiri, bila itu sebutan al-Qadi, maka maksudnya adalah 'Abd al-Jabbar (Machasin 1994: 2). Bapaknyanya bernama Shihab al-Din

Nu'man al-Hanafi, seorang alim yang mempunyai popularitas di daerah ma wara'a al-nahr.

Beliau dilahirkan di daerah Asadabadi (Hakim 1974: 366). kota kecil yang termasuk daerah pegunungan Hamazan di wilayah Kusaran. Karena inilah ia dinisbahi dengan al-Hamazan dan al-Asadabadi. Ia lahir dari keluarga pekerja yang miskin, namun mempunyai semangat belajar yang cukup tinggi. Ia memulai pelajarannya di kota kelahirannya dan di Quzwain, kota kecil di dekat kota kelahirannya (Abdullah Ridho 2020: 3). Sebuah daerah pegunungan Hamazan di wilayah Khurasan. Mengenai Kelahirannya tidak diketahui pasti tahun berapa ia lahir, namun ia diperkirakan lahir sekitar tahun 320-325 H. Perkiraan ini didasarkan atas keterangan yang menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 415 H/1025 M dalam usia lebih dari 90 tahun (Machasin 2000: 10). Diantara guru-gurunya di sini adalah penghafal hadist al-Zubair bin 'Abd al- Wahid (wafat tahun 347 H/ 958 M) dan Abu al-Hasan bin Salmah al-Qattan (wafat tahun 345 H/ 956 M) (Abd Al-Karim Utsman 967: 23).

Al Qadi Abdul Jabbar setelah itu melanjutkan belajarnya ke Hamazan, kota terbesar di wilayah itu, dengan belajar pada ahli-ahli hadist disitu, seperti Abu-Bakr Muhammad bin Zakariyya. Kemudian ia belajar ke Isfahan sebelum pergi ke Basrah kira-kira pada tahun 346 H/ 957 M. Sampai sejauh ini ia menganut mazhab Safi'I dalam fiqih dan mazhab Asy'ari dalam akidah (Abd Al-Karim Utsman 967: 24). Basrah waktu itu merupakan salah satu pusat pengkajian keislaman yang besar dan Mu'tazilah merupakan aliran yang cukup dominan di situ, disana ia belajar, meliputi Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, dll. Diantara guru-gurunya, antara lain Ibrahim ibn Salmah al-Qattan (w. 345/957), lalu 'Abd ar-Rahman ibn Hamdan al-Jallab (w. 346/958), dan Zubair ibn 'Abd al-Wahid al-Asadabi (w. 346/958), ketiga-tiganya dalam bidang Hadis. Adapun dalam ilmu Kalam pada Abu Ishaq Ibrahim ibn Iyasy dan Abu 'Abd Allah ibn 'Ali al-Basri (w. 369/980). Di situlah ia berpindah dari mazhab Asy'ari ke mazhab I'tizal (Abdullah Ridho 2020: 4). berpindah dari mazhab Asy'ari ke mazhab I'tizal memiliki Hubungan yang erat dengan gurunya, 'Ali Abu Ishaq bin 'Ayyas, sangat besar perannya dalam pergantian mazhab ini (Abdullah Ridho 2020: 4).

Al-Dzahabi dalam kitbanya Tafsir wa Al-Mufasssirun menyebutkan bahwa, Al-Qadhi Abdul Jabbar terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah karena pada akidah Mu'tazilah Allah Swt. tidak menciptakan perbuatan hambanya (Al-Dzahabi t.th: 283). Al-Qadi Abdul Jabbar dikenal sebagai ulama yang ensiklopedis, terlihat dari banyaknya karya beliau, diantara karya karyanya ialah, dalam bidang ilmu kalam, kitabu Khilaf wal Wifaq, kitabu Al-Mabsuth,

dan Kitab Al-Muhit, dalam bidang Usul Fiqhi, An-Nihayahatu, Al-Umdah, dan syarahnya, dalam bidang Mauidzhah, Nasihat Al-Mutafaqqihati, Dalailu An-Nubuwwah yang terdiri dari dua jilid (Al-Dzahabi t.th: 278). Dan Al-Mugni fi Abwab at-Tawhid wa al-'Adl.

Tidak hanya itu, dalam literatur yang lain disebutkan ada buku ditemukan dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di Vatikan dan British Museum, Keempat naskah itu adalah:

1. Amalin fi al-Hadist atau Nazm al-Fawaid wa Taqrib al-Murad li al-Ra'id, terdapat di Vatikan dengan nomor 1177 dan di British Museum dengan nomor 577
2. Al-Ikhtilaf fi Usul al-Fiqh, terdapat di Vatikan dengan nomor 1100.
3. Al-Khilaf Bain al-Saikhain Abi 'Ali wa Abi Hasyim, terdapat di Vatikan dengan nomor 1100.
4. Mas'alatun fi al-Ghibah, terdapat di Vatikan dengan nomor 1028 (Abdullah Ridho 2020: 5).

Deskripsi Kitab Tanzih Al-Qur'an 'an Al-Maṭha'in

Tanzih al-Qur'an 'an al-Maṭha'in merupakan kitab yang berisi tentang penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dianggap lawan mengandung kelemahan. Disini Abd al-Jabbar mempertahankan beberapa ajaran Mu'tazilah dengan argumentasi yang diambil dari al-Qur'an, sesuai dengan namanya yaitu *Tanzih al-Quran 'an al-Maṭha'in* Pembersihan Al-Qur'an dari penyimpangan-penyimpangan, ini mempunyai misi bahwa Al-Qâdî 'Abdul Jabbâr sengaja ingin memberikan pesan kepada faham-faham di luar faham Mu'tazilah itu sendiri tentang ayat mutasyabihat yang berkaitan erat dengan masalah-masalah ketuhanan, yang ia sebut sebagai Khatau Fariqu min Al-Nas lebih lanjut Husein Al-Dzhabi menyebutkan bahwa kelompok yang dimaksud itu adalah Ahli Sunnah wa Al-Jama'ah (Al-Dzahabi t.th: 279). Kitab ini sangat ringkas sehingga penafsiran ayat tidak secara detail di jelaskan, apalagi di tambah dengan tidak semua ayat masuk dalam penafsiran al-Qâdî 'Abdul Jabbâr. Kitab ini dimulai dengan surah Al-Fatiha dan diakhiri surah An-Nash, Metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah memaparkan suatu masalah kemudian memberikan jawaban terkait masalah tersebut. Tentu hal ini memberikan nuansa yang berbeda dalam ranah tafsir Al-Qur'an. Menurut Al-Dzhabi Masalah yang diangkat ada dua yang pertama Al-Shana'atul AL-Arabiyyah yang kedua masalah yang berkaitan dengan Al-Aqidatul Al-'Itizaliyyah (Al-Dzahabi t.th: 279-280).

Polemik Kebaikan dan Keburukan

Maqasid Shariah merupakan sebuah gagasan yang tengah berkembang dan marak dikaji pada masa belakangan. Secara disiplin keilmuan, Maqasid Shariah baru mapan pada era al-Syatibi yang kemudian disempurnakan oleh Tahir Ibn Asyur (Mas'ud Sabri 2018: 18-19). Namun, secara substansial Maqasid Shariah telah teridentifikasi semenjak era Rasulullah dan para sahabat. Hal demikian disebabkan karena Maqasid Shariah tidak dapat terlepas dari nash al-Quran dan Sunnah. Para sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, ketika menemukan suatu persoalan yang tidak dapat dipecahkan melalui nash, mereka akan berijtihad sesuai dengan hikmah yang terkandung dibalik hukum-hukum al-Quran dan hadis (Agus Hermanto 2022: 18-19). Fase-fase yang demikian biasa dikenal dengan era pra-kodifikasi. Pada era kodifikasi, istilah Maqasid pertama kali diperkenalkan dalam karya al-Hakim al-Tirmidzi, al-Shalat wa Maqasidiha. Setelah itu, maqasid dipaparkan dalam istilah seperti ta'lil al-ahkam, al-masalih, al-asrar, al-ma'ani, al-murad, al-magzha dan sebagainya oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim seperti Abu Zayd al-Balkhi, al-Qaffal al-Kabir, Ibn Babawaih al-Qummi, al-Amiri, al-Juwaini, dan al-Ghazali. Serpihan-serpihan Maqasid Shariah kemudian dikumpulkan oleh al-Syatibi dalam sebuah pembahasan tersendiri melalui karyanya, al-Muwafaqat, lalu menjadi sebuah karya independen dalam kitab Ibn Asyur, Maqasid al-Shariah al-Islamiyyat (Agus Hermanto 2012: 18-19).

Hal yang menarik adalah bahwa dinamika perkembangan ushul fikih yang terjadi pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriyah tidak terlepas dari perdebatan teologis antara Mu'tazilah dan Asy'ariyyah. Perdebatan tersebut cukup signifikan dalam mempengaruhi lahirnya filsafat syariah yang populer belakangan ini. Tokoh-tokoh teolog tersebut ditengarai sebagai perintis metode pemikiran al-Juwaini, al-Syairazi, dan al-Razi dalam karya-karyanya. Ahli kalam dari teolog Asy'ari diwakili oleh Ibn al-Qassar (d. 397 H.) dalam al-Muqaddimat, Qadhi Abu Bakar al-Baqillani (d. 402 H.) dalam al-Taqrib, dan Ibn Fauruk (d. 406 H.) dalam al-Hudud. Sedangkan teolog Mu'tazilah diwakili oleh Qadhi Abd al-Jabbar (d. 415 H.) dalam al-Mughni dan al-'Umad, serta muridnya, Abu Hasan al-Bashri dalam al-Mu'tamad (d. 436 H.) (M. Abdul Fadhil Abdurrahim2023). Peran sentral Qadhi Abd al-Jabbar bahkan mendapat pujian dari al-Zarkasyi dalam Bahr al-Muhith (Badruddin al-Zarkasyi, 1992: 6)

Hal mendasar yang membedakan antara teolog Asy'ari dan Mu'tazilah adalah diferensiasi opini mengenai kemampuan akal dalam mencandra kebaikan dan keburukan, antara masalah dan mafsadah. Ahli kalam Asy'ariyah menyatakan bahwa kebaikan dan keburukan hanya dapat diketahui melalui syariat. Sedangkan Mu'tazilah menganggap bahwa akal

secara naluri mampu membedakan antara kebaikan menyelamatkan orang tenggelam, menyelamatkan orang kecelakaan, dan bersikap jujur, serta keburukan berbohong tanpa alasan. Ada kebaikan yang dapat diketahui melalui olah pikir seperti kebaikan jujur ketika terdapat bahaya, keburukan berbohong ketika terdapat manfaat. Ada pula kebaikan yang dapat diketahui melalui kabar (al-sam') seperti mendirikan salat, haji dan ibadah lainnya. Al-Ghazali membantah pernyataan tersebut secara terperinci dengan mengatakan bahwa kemampuan akal bersifat sangat subjektif. Sehingga, umumnya manusia menganggap sesuatu sebagai kebaikan apabila berkesesuaian dengan kehendak hatinya, dan sesuatu dianggap buruk apabila bertentangan dengan kehendak hatinya. Membunuh seorang raja merupakan suatu kebaikan bagi para musuhnya, sedangkan bagi para koleganya dianggap sebagai sebuah kejahatan (Al-Ghazali 2020: 75-76). (Badruddin al-Zarkasyi 1992: 6)

Implikasi dari kontestasi tersebut dapat ditemukan dalam pemahaman teolog terkait definisi-definisi fikih dan ushul fikih. Qadhi Abd al-Jabbar menyebutkan dua poin penting terkait hukum syariat. Pertama, hukum-hukum syariat yang bersandar dalil sam'iyat tidak sepatutnya bertentangan dengan akal manusia atau yang dianggap berdampak negatif oleh akal. Kedua, sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh syariat melalui dalil sam'iyat ditetapkan sebagai ibahat al-aqliyyat (boleh secara akal), sehingga perkara disebut mubah apabila perkara tersebut bertujuan positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, serta tidak berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Definisi tersebut berbeda dengan mazhab Asy'ariyyah yang menyatakan bahwa perkara mubah adalah perkara yang tidak disebutkan oleh nash mengenai keharaman, kemakruhan, kewajiban atau kesunnahannya (M. Abdul Fadhil Abdurrahim, al-Insan wa al-Aql wa al-Maslahat).

Polemik kebaikan dan keburukan tersebut kemudian turut memunculkan terminologi yang dikenal dengan ahl al-sunnah dan ahl al-hadis. Hal tersebut terjadi akibat penolakan kaum Asy'ari akan kemandirian akal dalam memutuskan kebaikan dan keburukan. Mazhab Asy'ari mengklaim bahwa pertanyaan seputar keadilan, kezaliman, kebaikan dan keburukan adalah otoritas syariat atau dengan kata lain kita harus mengikuti "Sunnah Islam". Oleh karena itu, kaum Asy'ari menyebut diri mereka sebagai ahl al-sunnah atau ahl al-hadist. Berkat penamaan tersebut, kaum Asy'ari memperoleh landasan kuat secara sosial dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Penamaan yang pada mulanya berakar pada dialektika mengenai kemandirian akal kemudian dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat. Umat

cenderung menganggap kaum Mu'tazilah sebagai penentang Sunnah, sehingga persebaran paham-paham Mu'tazilah menjadi terhambat. Murtadha Muthahari bahkan mengatakan bahwa kaum Mu'tazilah dari segi peran sosial justru memiliki pengabdian yang lebih kuat dibanding kaum Asy'ariyah terhadap umat (Murtadha Muthahari 2009: 20).

Motif dan Tujuan Tindakan Allah

Perdebatan berkaitan tentang kebaikan dan keburukan antara teolog Asy'ariyah dan Mu'tazilah pada gilirannya memunculkan diferensiasi pendapat terkait motif dan maksud dari tindakan Allah. Sebagaimana diketahui, perbuatan manusia dikatakan bermanfaat apabila memiliki maksud dan tujuan. Sehingga setiap perbuatan yang tidak memiliki alasan dan maksud tertentu disebut sebagai perbuatan sia-sia dan tidak bermanfaat. Hal yang memicu polemik adalah ketika paradigma tersebut diaplikasikan juga terhadap perbuatan Tuhan. Apakah setiap perbuatan Tuhan wajib memiliki maksud atau tidak? Apakah perbuatan Tuhan yang tidak mempunyai maksud bisa dikatakan sia-sia? Dinamika perdebatan tersebut sangat erat kaitannya dengan pembahasan terkait maqasid syariah.

Kebalikan dari perbuatan sia-sia (al-'Abs) adalah bijaksana (al-hikmah). Seseorang dikatakan bijaksana apabila dalam perbuatannya terkandung maksud dan tujuan yang secara rasional dianggap sebagai suatu kemaslahatan. Murtadha Muthahari memberikan tiga ciri utama tindakan bijaksana, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia harus memiliki landasan motif dan maksud tertentu, tujuan tersebut harus merupakan sesuatu yang paling maslahat, serta sarana yang dipakai dalam menggapai tujuan tersebut merupakan sarana paling efisien dan utama (Murtadha Muthahari 2009: 22). Jadi setiap perbuatan yang tidak mengandung ketiga unsur tersebut bisa dikatakan sia-sia. Standar kebijaksanaan tersebut pada akhirnya menimbulkan perdebatan apabila disandarkan kepada perbuatan Allah. Mazhab Mu'tazilah cenderung menyatakan bahwa Allah adalah Zat Mahabijak, sehingga setiap tindakan dan perbuatan-Nya tentu mempunyai tujuan dan motif tertentu. Hal demikian telah dipaparkan dan disebutkan dalam al-Quran. Kemudian melalui kesempurnaan ilmu-Nya, Allah mencapai tujuan tersebut dengan sarana paling efisien serta paling utama (Murtadha Muthahari 2009: 23). Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu prinsip dasar akidah Mu'tazilah, yaitu wujud al-aslah yang merupakan kepanjangan dari asas kedua akidah Mu'tazilah, yaitu keadilan (Faisal Badir Aun tt.h: 212). Sedangkan kaum Asy'ariyah menolak klaim Mu'tazilah. Menurutnya, kebijaksanaan Allah sebagaimana disebutkan al-Quran bermakna bahwa setiap tindakan

Allah secara otomatis mengandung kebijaksanaan, dan bukan berarti bahwa setiap perilaku bijak harus diperbuat oleh Allah SWT (Murtadha Muthahari 2009: 23).

Mazhab Asy'ari memandang bahwa pendapat mu'tazilah atas keharusan Allah bertindak sesuai kebaikan rasional merupakan bentuk pengekan terhadap kehendak mutlak Allah. Kaum Mu'tazilah seakan-akan menetapkan sebuah tugas yang harus dilakukan Allah melalui kemandirian akal. Teolog Asy'ari juga menuduh asumsi Mu'tazilah terkait keadilan, kebijaksanaan, akal dan kemaslahatan merupakan bentuk penyerupaan makhluk dengan Sang Pencipta. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip tauhid (Murtadha Muthahari 2009: 2). Di sisi lain, para teolog Mu'tazilah menuduh prinsip teologi Asy'ari sebagai penyelewengan terhadap tanzih (penyucian) yang ditegaskan berulang-ulang dalam al-Quran. Kaum Mu'tazilah melalui prinsip keadilan Tuhan menyatakan bahwa seluruh tindakan Allah adalah kebaikan, dan bukan keburukan terhadap hambanya. Allah tidak tidak menzalimi seorangpun serta tidak melakukan sesuatu, melainkan paling maslahat bagi hambanya. Seandainya Allah melakukan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan bagi hambanya, maka Allah bisa disebut kikir terhadap kebaikan. Dan tentu saja, sifat kikir akan mencederai kesempurnaan Allah. Seandainya Allah berbuat demikian, maka Allah juga terkena sifat zalim. Tidak sepatutnya Allah bersifat zalim karena kezaliman merupakan sifat makhluk. Penisbatan sifat zalim kepada Tuhan merupakan bentuk penyerupaan terhadap makhluk, serta pengingkaran terhadap kesucian Allah (Faisal Badir Aun 2006: 212-213). Kaum Mu'tazilah juga menuduh bahwa akidah Asy'ari ketika menetapkan bahwa tindakan Allah tidak memerlukan tujuan, sama saja menisbatkan sifat zalim, kekejian, serta kesia-siaan terhadap perbuatan Allah (Murtadha Muthahari 2009: 2).

Penafsiran Qadhi Abdul Jabbar dalam Tanzih al-Quran 'An al-Mathain

Metode yang dipakai dalam penelusuran pendapat maqasid dalam penafsiran Qadhi Abdul Jabbar adalah metode penelusuran komprehensif melalui pembacaan cepat secara menyeluruh, serta penelusuran secara seksama terhadap ayat-ayat yang terindikasi bermuatan maqasid. Hal ini dilakukan mengingat metode yang digunakan Qadhi Abdul Jabbar dalam penafsirannya adalah tanya jawab persoalan akidah, sehingga cukup sulit untuk menemukan hal-hal di luar konteks pembelaannya terhadap akidah Mu'tazilah. Peneliti melalui observasi kitab Tanzih al-Quran 'An al-Mathain berusaha menampilkan penafsiran-penafsiran paling representatif terkait

pembahasan maqasid. Riset penulis juga akan dilengkapi dengan penjelasan Qadhi Abdul Jabbar dalam karyanya yang lain.

Pertama, Maqasid al-Syari' dan Maqasid Mukallaf. Qadhi Abdul Jabbar dalam penafsirannya memegang teguh prinsip wujub al-aslah bagi Allah. Hal tersebut tampak dalam berbagai penafsiran ayat-ayat yang seakan menisbatkan keburukan terhadap Allah. Misalnya, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 220, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia akan mempersulit kalian, Qadhi Abdul Jabbar mengatakan bahwa ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah tidak menghendaki perkara buruk seperti kesulitan dan sebagainya (Abdul Jabbar 2006: 71). Beliau juga menjelaskan kesalahpahaman terhadap kata "kurh" dalam ayat "kutiba 'alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu sya'ain wahuwa syarrun lakum". "Kurh" dalam ayat tersebut tidak bermakna pemaksaan, namun bermakna ketidak sukaan watak disebabkan adanya kesulitan dalam peperangan. Hal ini karena Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu agar dikehendaki, namun di sisi lain Dia memaksa untuk melakukannya. Demikian juga, kecintaan dalam ayat tersebut bermakna kecenderungan hawa nafsu. Oleh karena itu, ayat tersebut diakhiri dengan redaksi "wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun", yakni Allah mengetahui terhadap maslahat-maslahat, jalan manfaat yang mengandung kesulitan, serta jalan kesukaran yang mengandung kenikmatan (Abdul Jabbar 2006: 62).

Ayat lain yang secara gembalang menjelaskan pemikiran Qadhi Abdul Jabbar adalah Qs. Al-Isra [17]: 16, "wa idza aradna an nuhliaka qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-'azab". Secara literal, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki kehancuran dan memerintahkan kefasikan, namun Qadhi Abdul Jabbar menyangkalnya. Menurutnya, penggunaan redaksi kehancuran dimaknai sebagai kehendak Allah agar manusia taat dan beribadah, dan bukan perusakan. Imbuhnya, gaya bahasa seperti itu umum digunakan dalam ungkapan keseharian. Ia juga mentakwil perintah kefasikan orang-orang yang hidup mewah sebagai perintah Allah untuk meninggalkan maksiat, maka mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya (Abdul Jabbar 2006: 252). Demikian pula ketika menafsirkan Qs. Al-Qasas [28]:68, "wa rabbuka yakhluku ma yasya'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyarah", Ia menafsirkan bahwa Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, serta memilih dalam menerima taubat bagi mereka. Hal ini karena ayat sebelumnya berbunyi "fa amma man taba wa aaman wa 'amila salihan fa 'asa an yakunu min al-muflihin", sehingga pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia memilih apa yang terbaik (aslah) bagi

mukallaf, serta tidak ada pilihan bagi manusia untuk meninggalkan ibadah dan menjadikan berhala sebagai sesembahan atas dasar kehendak dan hawa nafsu mereka. Melalui penelaahan terhadap ayat-ayat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa maqasid syari' menurut Qadhi Abdul Jabbar adalah hal paling maslahat bagi makhluk melalui ketaatan dan ketundukan terhadap-Nya. Hal-hal yang secara rasional merupakan keburukan tidak dikehendaki dan tidak dilakukan oleh Allah. Adapun maqasid al-mukallaf yang tidak berkesesuaian dengan tindakan Allah merupakan perbuatan sia-sia. Sehingga manusia sebagai makhluk merdeka yang diberikan kebebasan memilih oleh Allah akan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya

Kedua, Maqasid 'Ammah dan khashah. Ketiga jenis maqasid ini tidak secara sarif disebutkan dalam penafsirannya, namun terdapat indikasi bibit-bibit yang dapat dikategorisasikan sebagai salah satu dari ketiga jenis tersebut. Maqasid 'ammah merupakan suatu makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung pada seluruh atau sebagian besar bentuk pensyariaan, tanpa mengkhususkan pada salah satu cabang hukum syariat (Tahir Ibn Asyur 2020: 55). Berkaitan dengan maqasid 'ammah, Qadhi Abdul Jabbar secara tersirat menyebutkannya ketika menafsirkan Qs. Al-Baqarah [2]: 185 "yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usr" bahwa sebagaimana Allah tidak menginginkan pemberatan dalam ihwal puasa bersamaan dengan safar dan sakit sebagai bentuk rahmat terhadap hambanya, maka Allah lebih tidak menghendaki manusia kepada perkara yang mengantarkan kepada neraka (Abdul Jabbar 2006: 61). Allah juga tidak laik untuk memberikan taklif sesuatu yang di luar batas kemampuan mukallaf seperti tercermin dalam penafsiran Qadhi Abdul Jabbar terhadap QS. Al-Baqarah[2]: 286 "Rabbana wa la tuhammilna ma la thaqata lana bih". Ayat tersebut seakan menunjukkan bahwa adanya doa demikian disebabkan Allah boleh untuk membebaskan sesuatu di luar kapasitas, Qadhi Abdul Jabbar menyangkal bahwa setiap permohonan atas sesuatu berarti kebalikan dari perkara tersebut laik dilakukan. Hal ini sebagaimana permohonan Nabi Ibrahim "wa la tukhzini yauma yub'asun", Allah tidak boleh menghinakan Nabi-nabinya. Sehingga makna yang diperbolehkan adalah pembebanan berupa azab di akhirat dan permohonan atas kelembutan Allah sehingga mukallaf berpaling dari hal yang mengantarkan kepadanya (Abdul Jabbar 2006: 75). Qadhi Abdul Jabbar juga memprioritaskan kemaslahatan akhirat atas kemaslahatan badan. Hal tersebut tercermin dalam penafsiran Qs. Al-Baqarah[2]: 219 "yas'alunaka 'an al-khamr qul fihima ismun kabir wa manafi'u li al-nnas", meskipun khamr mengandung manfaat bagi badan, namun meminumnya tidak mengandung manfaat akhirat bahkan dosanya melampaui

manfaatnya sehingga khamr menjadi haram (Abdul Jabbar 2006: 63). Sebagian data tersebut cukup menjelaskan bahwa maqasid 'ammah syariat adalah kemaslahatan bagi manusia, khususnya di akhirat. Maqassid khassah yaitu makna-makna dan hikmah-himah yang dikehendaki syari' dalam bab-bab syariat atau sejumlah bab sejenis, sebagaimana maksud syari' perihal 'uqubat dan mu'amalah (Mas'ud Sabri, Bidayat al-Qasid ila 'Ilm al-Maqasid, 26).

Al-Qadhi Abdul Jabbar menekankan pentingnya menjaga tanggung jawab dan keberlangsungan berkeluarga, sebagaimana terdapat dalam penafsiran Qs. Al-Nisa[5]: 1 "wattaqullah al-ladzi tasaaluna bihi wa al-arham". Menurutnya, Allah menuturkan arham (hubungan kekeluargaan) agar manusia termotivasi untuk memelihara tanggung jawab, serta merupakan bentuk pengagungan Allah terhadapnya. Oleh karena itu, Allah mengakhiri ayat tersebut dengan redaksi "innallah kana 'alaikum raqiba", yakni Dia mengetahui apa yang telah kalian kerjakan berupa tanggung jawab menyembah-Nya serta tanggung jawab kekeluargaan (Abdul Jabbar 2006: 107). Hal demikian diperkuat dalam penafsirannya terhadap Qs. Al-Nisa[5]: 19 "fain karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan kasira". Qadhi Abdul Jabbar membantah klaim bahwa Allah menjadikan kebaikan yang melimpah dalam sesuatu yang buruk, yakni ketidak-sukaan. Menurutnya, maksud ketidak sukaan pada ayat tersebut adalah keengganan tabiat, dan bukan ketidak-sukaan sebagai lawan dari kehendak. Allah menjelaskan bahwa tabiat terkadang merasa enggan terhadap pasangan. Namun, melalui kesabaran kebaikan yang melimpah akan diperoleh di kemudian hari. Karena suami terkadang tidak suka terhadap pasangannya pada suatu ketika dan harmonis sehingga bertambah kecintaan serta manfaat yang diperoleh bersama pasangannya. Oleh karena itu, pasangan suami istri tidak seharusnya mendahulukan keengganan tabiatnya, namun selainya bersabar dan menunggu perubahan kondisi hubungan mereka (Abdul Jabbar 2006: 110).

Ketiga, Turuq al-Maqasid. Berkaitan dengan metode Qadhi Abdul Jabbar dalam menggali suatu maqasid syariah, kitab tafsir Tanzih al-Quran 'an al-Ma'thain tidak menyajikan cukup data untuk menarik kesimpulan mengenai metode penggalan maqasid. Namun, apabila berdasarkan data yang terpapar dalam kitab tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip wujub al-aslah bagi Allah merupakan asas dasar dari segala pembahasan maqasid serta hikmah-hikmah syariat. Pemaparan dalam kitab tersebut bersifat tanya jawab dan berlandaskan pada argumentasi akal, serta jarang (atau hampir tidak pernah) merujuk kepada asbab al-nuzul. Qadhi Abdul Jabbar juga jarang

mengutip hadis dalam penafsiran-penafsirannya. Ia terkadang menampilkan sejumlah ayat yang mendukung argumentasi wajib al-aslah bagi Allah dan mentakwil ayat-ayat yang terkesan menyandarkan keburukan pada Allah. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam penafsiran-penafsiran di atas. Namun, kendati mengakui kemandirian posisi akal dalam menetapkan kebaikan, Qadhi Abdul Jabbar di beberapa tempat mengakui keterbatasan manusia dalam mencandra perkara paling maslahat yang hanya diketahui oleh Allah. Sebagai contoh, Qadhi Abdul menafsirkan Qs. Al-Nahl [16]: 8 “wa yakhlūqu ma la ta’lamun” bahwa apa yang tidak diketahui oleh malaikat terkadang merupakan kemaslahatan bagi mukallaf, terkadang apa yang Allah ciptakan mengandung manfaat meskipun mukallaf tidak mengetahuinya, atau mengandung manfaat bagi sebagian hewan, atau sebagai bentuk penganugerahan (Abdul Jabbar 2006: 242). Qadhi Abdul Jabbar, ketika menjelaskan maksud dari ayat-ayat mutasyabihat, menjelaskan bahwa hal demikian (ayat yang susah dipahami) terkadang justru mengandung lebih mengandung kemaslahatan dan lebih merangsang kepada ma’rifat. Hal demikian sebagaimana seorang guru yang melemparkan suatu persoalan kepada anak didiknya tanpa memberikan jawaban, sehingga murid lebih berusaha untuk memaksimalkan potensi akalnya (Abdul Jabbar 2006: 76).

Kendati kaum Mu’tazilah mendudukan akal pada posisi tinggi, namun tidak tepat jika menganggap Mu’tazilah menganulir wahyu dengan berlandaskan logika. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam penafsiran-penafsiran Qadhi Abdul Jabbar terkait hukum-hukum yang potensial untuk dianulir berlandaskan maslahat. Misalnya, ketika menafsirkan muallaf yang termasuk ke dalam golongan-golongan penerima zakat, ia mengatakan bahwa maksud pemberian zakat tersebut meskipun tidak bermanfaat secara langsung, namun di kemudian hari bisa saja salah seorang dari mereka memeluk Islam. Ia juga mengutip perbedaan ulama mengenai keikutsertaan muallaf dalam kategorisasi penerima zakat. Menurutnya, kebanyakan ulama mengecualikannya atas dasar kuatnya pengaruh Islam dan ketidakbutuhan terhadap penarikan simpati suatu kaum, serta adanya perintah jihad. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa muallaf tetap mendapatkan bagian selamanya, akan tetapi jika keimanan mereka telah kuat, mereka menerima zakat atas dasar *fi sabilillah* atau orang-orang yang berjihad (Abdul Jabbar 2006: 190-191). Ayat tersebut kerap dijadikan legitimasi penghapusan bagian mu’allaf oleh Umar ibn al-Khattab, padahal menurut al-Qardhawi, Umar tidak menghapus bagian muallaf, namun mengkaji ulang orang yang masuk ke dalam kategori tersebut (Yusuf al-Qardhawi 2006: 101-102). Qadhi Abdul Jabbar juga tidak menganulir hukum-hukum hudud dan jinayat yang terdapat

dalam al-Quran (Abdul Jabbar 2006: 140). Ia juga menafsirkan Qs. Taha[20]: 14 “la ilaha illa ana fa’budni wa aqimissalata lidzikri” bahwa lidzikri tidak hanya merujuk kepada “aqimissalah” tapi juga “fa’budni”. Hal demikian karena beribadah dan mendirikan salat tidak sah kecuali disertai mengingat dan mensucikan Allah. Oleh karena itu, seorang mukallaf harus gigih dalam menghindari lalai, mengingat Allah, serta fokus kepada ibadahnya. Allah mengkhususkan salat sebagai bentuk pengagungan terhadapnya (Abdul Jabbar 2006: 279).

Pada dasarnya, kebaikan dan keburukan dalam perspektif Mu’tazilah dapat diketahui melalui beberapa cara. Ada yang secara akal naluri dapat dimengerti, seperti kebaikan menyelamatkan orang yang celaka, bersyukur kepada pemberi nikmat, kejujuran, keburukan kekufuran, menyakiti orang tidak bersalah, serta berdusta tanpa alasan. Ada sebagian yang dapat diketahui melalui olah pikir seperti kebaikan jujur dalam perkara yang mencelakakan, keburukan berdusta dalam perkara yang membawa manfaat. Ada juga yang dapat diketahui melalui pendengaran (riwayat) seperti kebaikan salat, haji serta berbagai ibadah lainnya (Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-Ushul, 75.) Qadhi Abdul Jabbar mengharuskan penggunaan nalar terlebih dahulu dengan cara mengetahui kevalidan al-Quran dan kebenaran perkataannya, sehingga tidak absah berdalil menggunakan al-Quran terhadap pembatalan perkara yang merupakan perantara mengetahui tauhid dan keadilan (akal) (Abdul Jabbar, al-Mughni fi Abwab al-Tauhid wa al-’Adl : al-Nadhar wa al-Ma’arif, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt., 166).

Simpulan

Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Simpulan dan saran d Qadhi Abdul Jabbar merupakan salah satu tokoh kunci dalam memahami akidah mu’tazilah. Karya-karya dan pendapatnya seringkali menjadi rujukan bagi para teolog tatkala menelaah pendapat-pendapat dalam mazhab Mu’tazilah. Tanzih al-Quran ‘an al-Matha’in merupakan salah satu karyanya yang secara khusus membahas mengenai ayat-ayat mutasyabihat yang menurutnya seringkali disalahpahami dan memicu perpecahan dalam internal muslim. Karya tersebut menggunakan metode tanya jawab dan secara umum mendefinisikan sikap paham Mu’tazilah berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran.

Kitab Tanzih al-Quran ‘an al-Matha’in menyajikan pendapat-pendapat Qadhi Abdul Jabbar, khususnya berkaitan dengan konsep maqasid syariah yang belakangan tengah populer. Pada dasarnya, prinsip maqasid Qadhi Abdul Jabbar sejalan dengan prinsip keadilan Tuhan yang merupakan salah satu asas

dasar pandangan Mu'tazilah, yakni wujud al-aslah bagi Allah. salah satu maqasid 'ammah yang dapat dengan mudah ditemukan dalam penafsirannya adalah bahwa Allah menghendaki perkara paling maslahat, tidak membebani mukallaf di luar kapasitas, serta memberikan kebebasan bagi mukallaf untuk memilih. Sedangkan salah satu maqasid khassah yang dapat dilihat dari penafsirannya, khususnya dalam permasalahan pernikahan, adalah bahwa Allah menghendaki manusia untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta bersabar terhadap ketidaksukaan tabiat yang terkadang muncul dalam relasi suami istri. Qadhi Abdul Jabbar dalam menentukan maqasid, umumnya mendasarkan kepada akal, kecuali dalam permasalahan ibadah yang dapat diketahui melalui pendengaran atau riwayat.

Referensi

- Abdul Jabbar. (2006). *Tanzih Al-Quran 'An Al-Matha'in*. Giza: Maktabah Al-Nafizah.
- , Tt. *Al-Mughni Fi Abwab Al-Tauhiid Wa Al-'Adl : Al-Nadhar Wa Al-Ma'arif*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. (T.Th.). *Tafsir Wal Mufasirrun*. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah,
- Al-Ghazali. (2020). *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Jabbar, Abd. (T.Th.). *Mutasyabih Al-Qur'n. I, 'Adnan Muhammad Zarzur*. Kairo: Dar-At-Turats.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2006). *Fiqh Maqashid Syariah*, Diterjemahkan. Arif Munandar Riswanto. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sakhawi, (T.Th.). Abdurrahman. Al-Dau' Al-Lami' Li Ahli Al-Qarni Al-Tasir. Juz 6. Beirut: Dar Maktabah Al-Hayah.
- Al-Subki. (1967). *Tabaqat Al-Sy'afi'iyah Al-Kubra*, Al-Qahirah: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. (1992). *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Wizarat Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islamiyyah.
- Audah, Jasser. (2012). *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Diterjemahkan. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga.
- Aun, Faisal Badir. (T.Th.) *Ilm Al-Kalam Wa Madarisuhu*. Kairo: Dar Al-Saqafah. Tt.
- Hakim, (1974). *Al-Tabaqatal-Hadiyah 'Asyarahwaal-Tfianiyah Min Kitab Syarh Al-Uyun Tahqiq Fu'ad Sayyid*. Tunis: Dar Al-Tunisiyyah Li Al-Nasyr.

- Hermanto, Agus. (2022). *Maqasid Al-Shariah*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Husain, Abu Lubabah. (1979). *Mauqif Al-Mu'tazilah Min Sunnah Al-Nabawiyah*. Riyadh: Dar Liwa Li Nasyr Wa Tauzi.
- Ibn Asyur, Tahir. (2020). *Maqasid Al-Syariat Al-Islamiah*. Tunisia: Dar Al-Salam.
- Luwis, Ma'luf. (T.Th.). *Al-Munjîd Fi Al-Lughah*. Cet. X. Bairût: Darul Kitab.
- Machasin, (2000). *Al-Qādî Abd Al-Jabbār "Mutasyabih Al-Qur" An: Dalih Rasionalitas Al- Qur" An"*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Machasin, (1994). Ringkasan Disertasi Al-Qadi 'Abd Al-Jabbar Dan Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an, Tidak Diterbitkan Yogyakarta.
- Muthahari, Murtadha. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Diterjemahkan. Agus Efendi. Bandung: Mizan.
- Ridho, Abdullah. (2020). Fasahah Sebagai Aspek Kemukjizatan Dalam Al-Qur'an ('Abd Al-Jabbar Dan Pemikirannya), Dalam Jurnal Al-Muqkidz Jurnal Kajian Islam, 8(4).
- Riyadi, Hendar. *Tafsir Emansipatoris*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Rusli, Ris'an. (2015). *Teologi Islam: Telaah Sejarah Dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sabri, Mas'ud. *Bidayat Al-Qasid Ila 'Ilm Al-Maqasid*. Kuwait: Dar Al-Dahriyah. 2018.
- Utsman, Abd Al-Karim. (1967). *Qadi Al-Qudah 'Abd Al-Jabbar Bin Ahmad Al-Hamazani*. Beirût: Dar Al-'Arabiyah.